

Legalitas Potensi Dan Resiko Transaksi Bisnis Bitcoin Menjadi Mahar Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif

Siti Sahnia Mammenasa Daeng Yusuf¹, Aslati², Said Agil Husin Al-Munawwar³

^{1,2,3}UIN Suska Riau Pekanbaru

Corresponding Author: Siti Sahnia Mammenasa Daeng Yusuf, E-Mail: Sahniania@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengungkap legalitas potensi dan resiko transaksi bisnis bitcoin menjadi mahar berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas potensi dan resiko transaksi bisnis bitcoin menjadi mahar berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Penelitian ini secara pustaka menggunakan metode penelitian normatif dengan dianalisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang, ayat-ayat Al-Qur'an, dan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan bitcoin dalam mahar menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan potensi dan resiko transaksi bisnis bitcoin terdapat ketidakjelasan resiko yang didapatkan ditambah adanya kelemahan-kelemahan dari bentuk fisiknya, penanggung jawabnya, dan resiko tinggi keamanannya dalam transaksi bisnis walaupun tetap terdapat keuntungan. Potensi dan resiko pengguna bitcoin sebagai mahar di kalangan masyarakat Indonesia memiliki nilai dan ada nominalnya tentu sah, pemerintah dilarang penggunaannya sebagai alat transaksi yang sah di masyarakat. Akan tetapi diperbolehkan apabila dijadikan aset ataupun barang kepemilikan, sedangkan untuk menjadi mahar di kalangan masyarakat tergantung individu dalam meyakini. Legalitas transaksi bitcoin menjadi mahar berdasarkan hukum islam dan hukum positif pasangan harus menggunakan mahar bitcoin yang telah dilegalkan sebagai aset di Indonesia, sudut pandang ulama fiq nilai nominal pada uang kripto memberikan manfaat Perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sah jika dengan cara benar dan memenuhi syariat Islam, dan sedangkan menurut Majelis Ulama Islam (MUI) mutlak mengharamkan.

Kata Kunci: Legalitas, Potensi, Resiko, Mahar, Bitcoin

ABSTRACT

This study reveals the legality of the potential and risk of bitcoin business transactions as dowries based on Islamic law and positive law . The purpose of this study is to determine the legality of the potential and risk of bitcoin business transactions as dowries based on Islamic law and positive law . This study uses a normative research method in the literature with qualitative analysis. The data sources used in this study are in the form of laws and regulations such as laws, verses of the Qur'an, and laws and regulations regarding the use of bitcoin in dowries according to Islamic law and positive law in Indonesia. The results of the study show that the potential and risk of bitcoin business transactions are unclear, the risks obtained are added to the weaknesses of its physical form, the person in charge, and the high risk of security in business transactions, although there are still benefits. The potential and risk of bitcoin users as dowries among Indonesian society have value and there is a nominal value, of course it is legal, the government prohibits its use as a legitimate transaction tool in society. However, it is permissible if it is used as an asset or property , while to become a dowry among the community depends on the individual in believing. The legality of bitcoin transactions as a dowry based on Islamic law and positive law, couples must use a bitcoin dowry that has been legalized as an asset in Indonesia, the perspective of Islamic scholars, the nominal value of crypto money provides benefits to women. According to the Compilation of Islamic Law (KHI), it is considered valid if it is done correctly and meets Islamic law, and according to the Islamic Ulema Council (MUI), it is absolutely forbidden.

Keywords: legality, Potential, Risk, Mahar, Bitcoin

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Islam menjadikan salah satu syarat menikah dengan adanya mahar, hal tersebut juga tercantum saat mendaftar pernikahan, dan menjadi landasan sahnya hubungan pernikahan. Banyaknya jenis mahar seiring bertambah canggih teknologi berbagai hal dijadikan mahar, salah satunya Cryptocurrency atau uang virtual. Cryptocurrency atau uang virtual antara lain seperti lisk, Ripple, dash, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StorjCoinX, Ethereum, Doge-Coin, Monero, Zcash, dan Bitcoin. Cryptocurrency menggunakan teknik enkripsi meregulasi setiap unit mata uang baru dan memverifikasi pengiriman dana, secara indenpenden tanpa campur tangan dari bank sentral maupun pemerintah,(Kurnia & Sumadi, 2018).

Salah satunya di Makassar pasangan Andi dan Hasbi di sebuah apartemen memberikan mahar bitcoin yang selama ini biasanya mahar harta, barang, atau uang. Namun kali ini bitcoin yang merupakan uang virtual. Dengan memberikan dua keping bitcoin dengan harga rupiah yang fantastis mencapai satu miliar (Bintang, 2021). Lalu Jordan Simanjuntak dan Johana Dwi Utama. Mas kawin yang diberikan berupa 1,11 keping bitcoin setara dengan Rp 719 juta. Jordan sendiri berprofesi sebagai business development manager di Triv.co.id perusahaan perdagangan aset kripto yang terdaftar di Bappebti. Hal tesebut membuat banyak kalangan muda menyukai menggunakan bitcoin, (Yanwardhana, 2021). Fenomena tersebut terlihat jelas maraknya pengguna bitcoin hingga bukan menjadi transaksi bisnis saj namun menjadi mahar dikalangan pasangan muda.

Keberadaan bitcoin ini menjadi pro dan kontra terlebih dalam Islam karena salah satunya mudahnya naik dan turun nilainya yang cepat, dan kejelasan sistemnya. Namun dari berbagai kemudahan teknologi ini penggunaan bitcoin menjadi mahar belum jelas pelaksananya dari segi pelaksanaan perkawinan dan pengalihan aset dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan BAPPEPTI sebagai badan pengawas komoditas asset berjangka mengatakan asalkan pihak pengantin wanita mau menerima sebagai mahar perkawinan maka diperbolehkan, (Ramli R Rully, 2021).

Seperti penelitian sebelumnya oleh Asep teknologi Bitcoin dengan Blockchain memang bisa diakui sebagai teknologi revolusioner yang sangat baik, tetapi penggunaannya sebagai instrumen investasi mengandung unsur maysir atau perjudian, dan sebagai instrumen transaksi bisnis mengandung unsur gharar, hukumnya adalah haram lighairihi (et al., 2018). Sedangkan penelitian Mohammad Rijal 6 KUA di Kabupaten Magetan 4 diantaranya mengharamkan penggubaan crypto sebagai mahar dan 2 lainnya membolehkan penggunaan mahar crypto, (Faizin M.R, 2023). Lalu penelitian Salsabila yaitu penggunaan uang kripto dengan berbagai jenisnya sebagai mahar itu diperbolehkan serta memiliki hukum yang sah dari sudut pandang fiqih. Dengan syarat penyerahannya sebagai mahar harus berstatus sebagai aset bukan mata uang, (Oktaberliana, 2024).

Islam menggunakan mahar biasanya berbentuk barang, benda, uang yang tampak oleh mata dan bernilai serta tampak juga sudah ditentukan sebelumnya atas kemampuan dan kesepakatan. Namun adanya trend penggunaan bitcoin merupakan uang virtual yang masih terdapat pro juga kontra membuat

peneliti menelaah kembali penggunaan bitcoin dari sisi legalitas potensi dan resiko transaksi bisnis bitcoin menjadi mahar berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu bagaimana potensi dan resiko transaksi bisnis bitcoin, bagaimana potensi dan resiko pengguna bitcoin sebagai mahar di kalangan masyarakat Indonesia, dan bagaimana legalitas transaksi bitcoin menjadi mahar berdasarkan hukum islam dan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara pustaka menggunakan metode penelitian normatif dengan dianalisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang, ayat-ayat Al-Qur'an, dan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan bitcoin dalam mahar menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan *library research* atau penelitian pustaka yang bergantung dengan sumber utamanya literatur-literatur yang ada (Nartin, Fathurrahman, Asep, Yuniawan Heru, Paharudin, I Wayan Gedeuacana, Etin Indrayani, Firman Yasa, Wico, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Resiko Transaksi Bisnis Bitcoin

Bitcoin bermula dari seorang Nakamoto yang disebut dengan nama lain yaitu ahli sains komputer, beliau lahir di Jepang pada 5 April 1975, dipublikasikan pada tahun 2008 melalui mailing list untuk menjelaskan cryptography. Bitcoin diciptakan pada tahun 2009 dengan berbagai keuntungan. Bitcoin terutama tentang teknologi Blockchain, cara kerja Blockchain, sebagai berikut. (1) Setiap terjadi transaksi-baru akan disiarkan. Di node secara peer-to-peer; (2) Node akan mengumpulkan semua transaksi-baru ke dalam sebuah blok; (3) Semua node memvalidasi transaksi hal itu sulit; (4) Ketika berhasil memvalidasi transaksi atau menemukan bukti kerja, blok akan menyiarkan keseluruh node; (5) Node menerima bukti bitcoin itu belum digunakan maka tidak ada ganda; (6) Node Memberitahu penerimaan blok tersebut kemudian menciptakan blok baru (Berentsen & Schär, 2018). Sisi kultur adanya bitcoin memberikan efek dari segi sosial di masyarakat hingga ekonomi. Terdapat pro kontra mengacaukan sistem moneter negara dan terdapat resiko dalam masyarakat yang membuat adanya ketidakseimbangan dan kejahatan di lingkungan masyarakat dalam transaksi bisnis bitcoin.

Kelemahan bitcoin yaitu tidak memiliki aset yang mendasari, bergerak sendiri tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab sehingga tidak ada keamanan yang bisa diminta kejelasan, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Tentunya juga Naik dan turunnya nilai Bitcoin juga berpengaruh pada pasar namun permintaan banyak tetapi tersisa sedikit hal tersebut sangat rawan dari sisi sosial dan ekonomi masyarakat termasuk transaksi. Bitcoin gambling transaction. adanya “risiko konvertibilitas” tidak ada jaminan bisa ditukarkan dengan uang konvensional apalagi dengan

volatilitas harga tinggi, (Damianus, 2018). Karena hal tersebut menggunakan bitcoin memiliki resiko tinggi sehingga pengguna perlu berhati-hati dan terus mengawasi.

Penggunaan Bitcoin dalam transaksi bisnis dianalisis berdasarkan qiyas. Bitcoin diqiyaskan dengan jual beli ikan di dalam air. Keduanya memiliki illat atau kesamaan karakteristik, yaitu gharar atau mengandung ketidakjelasan. Yang mana bitcoin ketidak jelasannya sebagai uang yang di angan-angan atau imajiner maka sesuatu yang belum jelas Bitcoin dalam transaksi bisnis, hukumnya adalah haram lighairihi, (et al., 2018). Maka bitcoin sangat beresiko dalam lingkungan masyarakat karena jaminan yang tidak berbadan yang tidak terdapat kejelasan dari keamanan dan kepemilikan yang pasti. Perlunya peningkatan sistem dan kejelasan pemilikan serta pengguna terus mengawasi dalam transaksi bisnis bitcoin ini walaupun dapat menguntungkan tetap harus berhati-hati.

Potensi Dan Resiko Pengguna Bitcoin Sebagai Mahar Di Kalangan Masyarakat Indonesia

Dikalangan masyarakat Indonesia penggunaan bitcoin menjadi pro dan kontra. Hak perempuan dengan menerima mahar sesuai kesanggupan calon suami, dan tidak merendahkan perempuan. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati"(QS. An-Nisa [4]).

Hal tersebut didukung dari perintah Nabi Muhammad agar mengumumkan pernikahan meskipun dengan memotong seekor kambing begitulah penting dan keharusan pencacatan perkawinan. Advokasi hak-hak perempuan meliputi hak material dan hak non material. Hak material berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak material berupa hak yang berkaitan dengan kebutuhsn batiniyah istri. (Jamaa, 2016). Dari hal tersebut perempuan memiliki hak atas mahar yang mana tentu bernilai dan bermanfaat untuknya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian.

Mahar memiliki fungsi baik untuk para pihak yang melaksanakan pernikahan ataupun hakikat dari pernikahan sendiri di masyarakat, ialah:

1. Pembeda antara Pernikahan dengan mukhadanah;
2. Bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan terhadap wanita;
3. Bentuk keseriusan laki-laki terhadap wanita yang akan dinikahinya
4. Simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar yang diberikan;
5. Simbol tanggung jawab pihak laki-laki;
6. Simbol persetujuan dan kerelaan baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian, (Ridwan, 2020).

Sejatinya kripto sebagai yang digunakan di masyarakat ada bitcoin tetaplah memiliki fungsi dan kelemahan, ketika dijadikan mahar maka bitcoin memiliki nilai dan ada nominalnya tentu sah saja apabila dijadikan mahar, karena pada dasarnya mahar itu melihat dari segi kebermanfaatannya, bukan dari besar kecilnya. Sama halnya dengan uang kripto, juga bitcoin yang digunakan, memang oleh pemerintah dilarang penggunaannya sebagai alat transaksi yang sah di masyarakat. Akan tetapi diperbolehkan apabila dijadikan aset ataupun barang kepemilikan. Artinya pemerintah Indonesia tidak menjamin terkait dengan uang kripto. Bitcoin ini tetap digunakan, sebab uang kripto ini nantinya dapat dicairkan atau diuangkan dengan mata uang resmi negara sehingga akan memiliki nominal tertentu, meskipun penukarannya tidak bisa melalui bank resmi Indonesia, (Oktaberliana, 2024). Sedangkan beberapa daerah tetap tidak menjadikan bitcoin menjadi mahar karena hal yang tidak pasti kedepannya. Semua balik kepada tujuan dan keinginan juga kesanggupan di masyarakat memandang mahar dan bitcoin dalam kehidupan sehari-hari.

Legalitas Transaksi Bitcoin menjadi Mahar Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum islam dan hukum positif di Indonesia mengenai transaksi bitcoin jelas telah menjadi perbincangan dan telah mengenai mahar, untuk itu perlunya mengetahui mahar yang sah dalam Islam harus memenuhi beberapa syarat yang dipatuhi dalam pelaksanaannya atau ketika diberikan, yaitu:

- a. harta yang bernilai dan diakui, walau nilainya kecil;
- b. barang harus suci dan dapat dimanfaatkan, maka haram seperti khamar, babi, atau darah tidak diperbolehkan;
- c. tidak boleh berasal dari hasil ghasab ataupun curian, akad tetap sah, namun mahar haruslah diganti;
- d. mahar harus jelas jenis dan keadaannya.

Terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai status hukum kripto dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung unsur garar (ketidakjelasan), darar (bahaya), dan qimar (perjudian), serta bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 yang mewajibkan penggunaan rupiah sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Sebagai komoditas atau aset digital, kripto juga dianggap tidak sah diperjualbelikan jika tidak memenuhi kriteria sil'ah, seperti memiliki wujud fisik, nilai, jumlah yang pasti, kepemilikan penuh, dan dapat diserahkan. Namun, MUI menyatakan bahwa perdagangan kripto dapat dianggap sah secara syariah jika memenuhi kriteria tersebut yaitu dapat wujud bentuk fisiknya, nilai, jumlah yang pasti, kepemilikan penuh, dan dapat diserahkan, memiliki garis yang asset jelas, serta bebas dari unsur ketidakpastian dan perjudian, (Hirza, G., Hasan, S., 2025).

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada 09 November 2021 dimana Majelis Ulama Indonesia menyatakan keharaman dalam penggunaan uang kripto sebagai mata uang hal tersebut yang tidak dapat dilakukan hanya sebagai subjek perdagangan aset

digital atau komoditi. dan Peraturan Bank Indonesia No. 17 tahun 2015, begitupun dengan penggunaan kripto sebagai komoditi ataupun aset juga dianggap tidak sah untuk diperjualbelikan karena mengandung gharar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency haram sebagai mata uang tetapi cryptocurrency sebagai mahar pernikahan belum ada fatwa MUI yang menyatakan haram atau tidaknya cryptocurrency sebagai mahar pernikahan, (Siroj, 2024). Maka perlunya pertimbangan dari segi individu masing-masing karena legalitas dari Fatwa MUI sudah dikattakan dan dari Bank Indonesia juga sudah dijelaskan, resiko dapat diterima dan dipertanggung jawabkan sendiri.

Di Indonesia, mata uang yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran resmi yang diterbitkan oleh negara. Pasal 21 ayat (1)³⁹ menyatakan bahwa semua transaksi di wilayah kawasan Indonesia wajib menggunakan rupiah, sehingga mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena tidak diterbitkan oleh otoritas moneter. Meskipun demikian, kripto tetap diakui secara hukum sebagai aset komoditi yang legal dan dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka sesuai dengan regulasi Bappebti, meskipun penggunaannya terbatas pada ekosistem digital dan tidak berlaku sebagai uang yang menjadi alat tukar resmi.

Pengaturan perdagangan aset kripto di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menyebutkan bahwa komoditi mencakup barang, jasa, hak, serta kepentingan lain yang dapat diperjualbelikan dan menjadi objek kontrak berjangka. Landasan ini diperkuat dengan PP No. 49 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 yang mengakui aset kripto sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Bappebti menerbitkan regulasi teknis, seperti Peraturan No. 2, 5, 6, dan 9 Tahun 2019 yang mengatur pasar fisik kripto, ketentuan teknis, serta penerapan program APU-PPT. Peraturan ini terus disempurnakan, terakhir melalui Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020 dan No. 1 Tahun 2025, guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku industri. Definisi aset kripto menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 dan Pasal 1 angka 14 PMK No. 68/PMK.03/2022 menyebutkan bahwa aset kripto merupakan komoditi digital tidak berwujud yang menggunakan teknologi kriptografi, jaringan terdistribusi, dan juga buku besar digital memverifikasi transaksi secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain. Sementara itu, OJK dalam Peraturan No. 27 Tahun 2024 mengklasifikasikan aset kripto ke dalam dua kategori, yaitu aset terdukung dan tidak terdukung yaitu nilainya ditentukan oleh cadangan nilai atau mekanisme pasar di masyarakat.

Maka dari itu, aset kripto memiliki posisi legal sebagai komoditi digital yang sah untuk diperdagangkan di bawah pengawasan dan regulasi otoritas terkait. Berdasarkan kebijakan terbaru, terdapat 851 jenis aset kripto yang telah resmi disetujui oleh Bappebti untuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Aset-aset ini telah melalui proses evaluasi yang ketat untuk memastikan kelayakan,

transparansi, serta aspek keamanan bagi para investor dan pengguna di dalam negeri, (Oktaberliana, 2024).

Penggunaan uang kripto sebagai mahar pernikahan merupakan hal yang diperbolehkan dan sah secara hukum fiqh, sebab penggunaan uang kripto sebagai mahar dinilai memiliki manfaat. uang kripto sebagai mahar, karena dengan diperbolehkannya uang kripto sebagai aset yang bisa diperdagangkan membuktikan bahwa terdapat nilai dengan nominal tertentu yang terkandung didalamnya. Sedangkan syarat untuk suatu harta atau benda dapat dijadikan sebagai mahar itu haruslah bernilai dan bermanfaat. Namun tetap saja pembolehan uang kripto sebagai mahar ini memiliki batasan tersendiri, dengan tegas hanya jenis-jenis uang kripto tertentu yang telah memiliki kelegalan hukum di Indonesia sebagai aset yang dapat diperdagangkan, (Kurnia & Sumadi, 2018). Pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar dianjurkan menggunakan jenis uang kripto yang telah dilegalkan sebagai aset di Indonesia seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab jenis-jenis yang telah dilegalkan tersebut telah melewati survey terlebih dahulu mengenai keamanannya serta minimnya resiko yang ditimbulkan. Maka tetap perlu hati-hati dalam memilih dan tetap sesuaikan dengan aturan pemerintah terkait pelaksanaan penggunaan bitcoin.

Penggunaan mahar dengan menggunakan uang cryptocurrency diperbolehkan menurut sudut pandang ulama fiqh. Hal ini berdasarkan pada nilai nominal pada uang kripto sehingga dapat memberikan manfaat untuk mempelai Perempuan. Sedangkan menurut tokoh kontemporer Wahbah Az-Zuhaili sendiri tidak menjelaskan secara pasti antara memperbolehkan atau melarang, akan tetapi beliau menjelaskan bahwa pemberian mahar sah asalkan disepakati oleh dua belah pihak dan harus memenuhi syariat Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sah jika dilakukan dengan cara yang benar dan memenuhi syariat Islam, dan sedangkan menurut Majelis Ulama Islam (MUI) secara mutlak mengharamkan mahar berupa uang cryptocurrency, (Nur, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka potensi dan resiko transaksi bisnis bitcoin diqiyaskan dengan jual beli ikan di dalam air. Terdapat ketidakjelasan resiko yang didapatkan ditambah adanya kelemahan-kelemahan dari bentuk fisiknya, penanggung jawabnya, dan resiko tinggi keamanannya dalam transaksi bisnis walaupun tetap terdapat keuntungan dari naik dan turunnya yang cepat di pasar.

Potensi dan resiko pengguna bitcoin sebagai mahar di kalangan masyarakat Indonesia dijadikan mahar maka bitcoin memiliki nilai dan ada nominalnya tentu sah saja apabila dijadikan mahar, karena pada dasarnya mahar itu melihat dari segi kebermanfaatannya, bukan dari besar kecilnya. Sama halnya dengan uang kripto, juga bitcoin yang digunakan, memang oleh pemerintah dilarang penggunaannya sebagai alat transaksi yang sah di masyarakat. Akan tetapi diperbolehkan apabila dijadikan aset ataupun barang kepemilikan, sedangkan untuk menjadi mahar di kalangan masyarakat tergantung individu dalam meyakini.

Legalitas transaksi bitcoin menjadi mahar berdasarkan hukum islam dan hukum positif. Pasangan yang menggunakan uang kripto sebagai mahar dianjurkan menggunakan jenis uang kripto yang telah dilegalkan sebagai aset di Indonesia seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab jenis-jenis yang telah dilegalkan tersebut telah melewati survey terlebih dahulu mengenai keamanannya serta minimnya resiko yang ditimbulkan. Maka tetap perlu hati-hati dalam memilih dan tetap sesuaikan dengan aturan pemerintah terkait pelaksanaan penggunaan bitcoin. Mahar dengan menggunakan uang cryptocurrency diperbolehkan menurut sudut pandang ulama fiqh. Hal ini berdasarkan pada nilai nominal pada uang kripto sehingga dapat memberikan manfaat untuk mempelai Perempuan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dianggap sah jika dilakukan dengan cara yang benar dan memenuhi syariat Islam, dan sedangkan menurut Majelis Ulama Islam (MUI) secara mutlak mengharamkan mahar berupa uang cryptocurrency. Intinya dalam islam sesuatu yang ragu-ragu atau tidak jelas maka lebih baik ditinggalkan, masih banyak hal yang bernilai dan bermanfaat dijadikan mahar menghargai perempuan, namun balik kepada individu dan keyakinan dan cara melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ausop, A. Z., & Aulia, E. S. N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Sositologi*, 17(1), 74–92. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.
- Berentsen, A., & Schär, F. (2018). A short introduction to the world of cryptocurrencies. *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 100(1), 1–16. <https://doi.org/10.20955/r.2018.1-16>
- Bintang, P. (2021). *Viral Gadis Bulukumba Menikah dengan Mahar Bitcoin Rp1,8 Miliar*. https://www.jawapos.com/nasional/01321155/viral-gadis-bulukumba-menikah-dengan-mahar-bitcoin-rp18-miliar#goog_rewarded.
- Damianus, A. (2018). *Kajian Bappebti Soal Bitcoin Berlanjut Meski BI Larang Uang Digital*. https://tirto.id/kajian-bappebti-soal-bitcoin-berlanjut-meski-bi-larang-uang-digital-cDF2#google_vignette
- Faizin M.R. (2023). *Pandangan Kantor Urusan Agama Terhadap Crypto Sebagai Mahar Dalam Perkawinan*. (Studi Terhadap Kepala KUA di Kabupaten Magetan) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Hirza, G., Hasan, S., & R. (2025). Mata Uang Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Maqāṣid Al-Syarīʿah Jasser Auda. *MAQASID*, 14(1), 103-119.
- Jamaa, L. (2016). Advokasi Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 15(1), 93. <https://doi.org/10.14421/musawa.2016.151.93-112>
- Kurnia, A., & Sumadi, P. S. (2018). Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/42087>

- Nartin, Fathurrahman, Asep, Yuniawan Heru, Paharudin, I Wayan Gedeuacana, Etin Indrayani, Firman Yasa, Wico, E. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. (PT. Cahyono), Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Nur, A. B. (2024). *Mahar Cryptocurrency (Uang Digital) Dalam Perspektif Maqāṣid Shari'ah Wabbah Az-Zuhaili*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Oktaberliana, S. R. (2024). Keabsahan Uang Kripto Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il NU Kota Malang Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin At-Thufi). *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(2), 193–203. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.3671>
- Ramli R Rully. (2021). *Semua Lembaga yang Dapat Izin BI Dilarang Layani Kripto sebagai Alat Pembayaran*.
- Ridwan, M. (2020). Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan. *Jurnal Perspektif*, 13(1), 43–51. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>
- Siroj, A. S. Y. A. R. I. (2024). *Cryptocurrency (mata uang digital) sebagai mahar pernikahan menurut komisi fatwa mui: Vol. (Bachelor'*. (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Yanwardhana, E. Y. (2021). *So Sweet! Pemuda Ini Beri Mahar Bitcoin Seharga Rp 719 juta*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211219154229-17-300382/so-sweet-pemuda-ini-beri-mahar-bitcoin-seharga-rp-719-juta>